

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, berkedudukan Jalan A. Yani, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB (**Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025 (**vide Bukti P-1**);
3. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Termohon, Permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran yang terjadi dalam proses penerimaan pendaftaran

- pasangan calon dan verifikasi dokumen persyaratan pasangan calon oleh Termohon yang telah menyebabkan lolosnya calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat yang tentunya menyebabkan tidak sahnya hasil pemilihan;
4. Bahwa menurut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap Mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil antara lain sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 Pilkada Bengkulu;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98-99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Boven Digoel;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Sabu Raijua;
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo;
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Pesawaran;
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Parigi Moutong;
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilkada Kota Palopo.
 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang pokoknya menguraikan tentang persyaratan calon dapat menjadi Perselisihan sepanjang objek permohonan adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan;
 6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyatakan: “...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh, atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak

sesuai dengan tata cara yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara (PTUN). **Kedua**, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pilukada yang bersifat sporadis, parsial, dan perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.”;

7. Bahwa dengan bersandarkan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, permohonan yang pada pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Boven Digoel dengan keadaan spesifik yaitu perbedaan tafsir antara KPU dan Bawaslu;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Sabu Raijua dengan keadaan spesifik isu kewarganegaraan merupakan isu yang fundamental bagi kedaulatan negara;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Pesawaran dengan keadaan spesifik tidak pernah menyelesaikan pendidikan Kelas 3 SMA dan tidak memenuhi syarat ijazah SMA;

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara dengan keadaan spesifik masih berstatus sebagai terpidana karena belum selesai menjalani masa percobaan;
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Parigi Moutong dengan keadaan spesifik mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda lima tahun;
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilkada Kota Palopo dengan keadaan spesifik ijazah Paket C yang tidak dapat dipastikan keasliannya.
8. Bahwa Persyaratan Calon adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental dalam pemilihan kepala daerah. Peraturan Perundang-Undangan memberikan persyaratan tertentu bagi calon kepala daerah dengan tujuan untuk memberikan persyaratan tertentu bagi calon kepala daerah dengan tujuan untuk mencari pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berkualitas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara dengan keadaan spesifik menyatakan berwenang untuk mengadilinya. Argumentasi pentingnya syarat calon dapat dilihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 206 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Boven Digoel yang pada pokoknya menyatakan: *"Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus memenuhi karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain."*
 9. Bahwa dalam perkara *a quo*, Permohonan Pemohon menguraikan tidak terpenuhinya syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan keadaan spesifik Tidak Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan keadaan spesifik Ijazah Paket C yang tidak dapat dipastikan keabsahannya;
 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB (**vide Bukti P-1**).
3. Bahwa dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa tanggal 2 September 2025, hari Rabu tanggal 3 September 2025, dan terakhir hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 24.00 WIB.
4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 Pukul 23.43 WIB berdasarkan Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online Nomor 17/PHP.BUP/PAN.ONLINE/2025 bertanggal 4 September 2025 *juncto* Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 25/PAN.MK/e-AP3/09/2025 bertanggal 8 September 2024.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 22 Juli 2025 (**Bukti P-2**) yang diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti P-3**), Pemohon telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 23 Juli 2025 (**Bukti P-4**) yang diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti P-5**), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dengan Nomor Urut 3;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: *b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dengan jumlah penduduk 342.058 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang terakhir diperbarui tanggal 5 Februari 2025 (Diakses melalui tautan <https://babel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyOCMy/jumlah-penduduk->

- [menurut-kabupaten-kota.html](#)). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka adalah sebesar 126.439 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 126.439 \text{ suara (total suara sah)} = 1.897 \text{ suara}$.
 7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 32.369 suara.
 8. Bahwa walaupun Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, namun sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon yang dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum.
 9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa apabila memperhatikan PMK 3/2024, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendiriannya untuk menjaga kemurnian Pemilu maupun Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Dimana Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara dan juga melihat setiap proses tahapan Pemilihan secara kasuistis apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat: *"[3.10] ... Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan"*.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: *"[3.8.9] ... Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan"*.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat:

"[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan".

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 173, Mahkamah berpendapat: *"[3.6] ... Mahkamah memutuskan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena terdapat kejadian khusus berupa dugaan ketiadaan/ketidaksahabian ijazah SLTA/SMA/ sederajat milik Pihak Terkait, sehingga perkara a quo dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian".*
12. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik terkait keabsahan persyaratan peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, yaitu tidak terpenuhinya syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan keadaan spesifik Tidak Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan keadaan spesifik Ijazah Paket C yang tidak dapat dipastikan keabsahannya. Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap Permohonan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli (Pemohon)	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. Dan Budiyono, S.H.	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total Suara Sah		126.439

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dan disusul oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto dan Ramadian) TIDAK SEHARUSNYA TERJADI, hal ini disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON serta proses penerimaan pendaftaran pasangan calon dan proses verifikasi persyaratan pasangan calon telah dilakukan Termohon dengan tidak cermat dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang Termohon yang Menerima Pendaftaran dan Meloloskan Verifikasi Calon Bupati Rato Rusdiyanto yang Diragukan Keabsahan Ijazah Paket Cnya

3. Bahwa Termohon membuka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2024 mulai tanggal 26 Juni 2025 sampai 28 Juni 2025 sebagaimana dijadwalkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti P-6**);

4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2025, pasangan calon nomor urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa: "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*";
6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa: "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*";
7. Bahwa diketahui Calon Bupati Rato Rusdiyanto telah menggunakan Ijazah Paket C untuk mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Bangka pada tanggal 27 Juni 2025 dan menyerahkan Dokumen berupa Legalisir Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor: DN-PC 0031369 (**Bukti P-7**);
8. Bahwa terkait Penggunaan Ijazah Paket C untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada BAB III Penerimaan Pendaftaran, Bagian B Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, disebutkan bahwa: "*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut: 7. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut: n. bagi calon yang menyampaikan ijazah Paket C*

harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.”;

9. Bahwa diketahui pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Bangka di tanggal 27 Juni 2025, Rato Rusdiyanto tidak menyertakan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut dan juga tidak mengunggah Surat Keterangan dimaksud di aplikasi silon;
10. Bahwa berdasarkan fakta di atas dimana Rato Rusdiyanto tidak menyertakan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah dan juga tidak mengunggahnya ke dalam silon pada saat Pendaftaran Pasangan Calon di tanggal 27 Juni 2025, maka berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025, seharusnya pada saat Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon, Dokumen Persyaratan Calon Rato Rusdiyanto seharusnya dinyatakan **“TIDAK LENGKAP”** dan seharusnya seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu ;
11. Bahwa diketahui, Termohon tetap menerima pendaftaran pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian dan menyatakan pendaftaran **“DITERIMA”** dalam Berita Acara Nomor 41/PL.02.2/1901/2025 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 (**Bukti P-8**) serta menyatakan Dokumen Persyaratan Calon **“LENGKAP”** sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti-P-8**);
12. Bahwa jadwal Termohon melaksanakan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon adalah mulai Sabtu, 28 Juni 2025 hingga Jumat 4 Juli 2025 (**vide Bukti P-1**);
13. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2025, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 73/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti P-9**), dimana berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon, dokumen persyaratan Calon Bupati Rato Rusdiyanto dinyatakan **“BELUM MEMENUHI SYARAT”** dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati Ramadian dinyatakan **“BELUM MEMENUHI SYARAT”**, dan berdasarkan Lampiran Bukti P-9, diketahui bahwa terdapat beberapa dokumen Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang **“BELUM BENAR”**, yaitu:
 - a. 7. surat tanda terima laporan kekayaan calon untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

- b. 11. surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - c. 14. pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. Fisik dengan ukuran 4x6 dan b. Digital dengan format .png untuk Calon Wakil Bupati;
 - d. 15. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - e. 16. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
14. Bahwa terkait dokumen wajib nomor 8, yaitu fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir, telah dinyatakan "**BENAR**" untuk Calon Bupati Rato Rusdiyanto dan juga Calon Wakil Bupati Ramadian (*vide Bukti P-9*);
15. Bahwa di hari yang sama tanggal 4 Juli 2025, Termohon melakukan klarifikasi keabsahan Ijazah Rato Rusdiyanto dengan menyandingkan fotokopi legalisir dan ijazah Rato Rusdiyanto yang diterbitkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Baru (Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu), Nomor: DN-PC 0031369 Tanggal 2 Mei 2020, dan telah diterbitkan Berita Acara Nomor: 76/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 (**Bukti P-10**) dimana Termohon membuat format Klarifikasi sebagai berikut: "*Bahwa BENAR Ijazah yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka merupakan Ijazah saya, yang diterbitkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Baru (Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu) Nomor Seri Ijazah: DN-PC 0031369, tanggal 02 Mei 2020 atas nama Rato Rusdiyanto*" dan Rato Rusdiyanto telah menandatangani Berita Acara tersebut;
16. Bahwa proses klarifikasi ini cukup janggal dan berpotensi cacat prosedur, mengingat Termohon telah menyatakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir adalah "**BENAR**" dalam Berita Acara Nomor 73 (**Bukti P-9**), tetapi baru melakukan Klarifikasi setelahnya dalam Berita Acara Nomor 76 (**Bukti P-10**);
17. Bahwa masa Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah Minggu, 6 Juli 2025 hingga Selasa, 8 Juli 2025 (*vide Bukti P-6*);

18. Bahwa diketahui pada tanggal 8 Juli 2025, pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian telah menyerahkan perbaikan dokumen pasangan calon, dan Termohon telah menyatakan perbaikan dokumen pasangan calon "**DITERIMA**" dalam Berita Acara Nomor 86/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti P-11**) serta menyatakan seluruh Dokumen Wajib Persyaratan Calon "**ADA**" sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (*vide* **Bukti-P-11**);
19. Bahwa terkait dokumen ijazah pendidikan Paket C atas nama Rato Rusdiyanto, Calon Bupati Rato Rusdiyanto tetap tidak menyertakan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut di masa Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon;
20. Bahwa masa Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon adalah Minggu, 6 Juli 2025 hingga Senin, 14 Juli 2025 (*vide* **Bukti P-6**);
21. Bahwa selanjutnya masa Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Bangka adalah Minggu, 13 Juli 2025 hingga Senin, 14 Juli 2025 (*vide* **Bukti P-6**);
22. Bahwa hingga berakhirnya tanggal 14 Juli 2025, Termohon juga tidak pernah membuat Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon;
23. Bahwa diketahui pada tanggal 8 Juli 2025, Termohon telah berupaya membantu Calon Bupati Rato Rusdiyanto dengan mengirimkan Surat Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/2025 tertanggal 8 Juli 2025 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur perihal Permohonan Mengeluarkan Surat Keterangan Terkait Keabsahan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto;
24. Bahwa diketahui pada tanggal 15 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka telah melakukan verifikasi faktual ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, dan diketahui bahwa Albit Romantika (Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur) telah menjelaskan kepada tim KPU Kabupaten Bangka bahwa pihak Dinas tidak bisa memberikan surat keterangan yang menerangkan keabsahan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto karena terkait dengan persoalan data, bahkan ketika membuka kembali data pada Dapodik dan NISN dan setelah dicek datanya memang tidak ada.

25. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka menetapkan Rato Rusdiyanto “**MEMENUHI SYARAT**” dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti P-12**), yang mana penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dilaksanakan melewati jadwal yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (*vide* **Bukti P-6**), yang menimbulkan dugaan bahwa Termohon telah berupaya untuk meloloskan Calon Bupati Rato Rusdiyanto;
26. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka membuat Pengumuman Nomor: 02/PL.02.2-Pu/1901/2025 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti P-13**), dan memundurkan masa Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon menjadi Jumat, 18 Juli 2025 hingga Minggu, 20 Juli 2025;
27. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2025, terdapat pemberitaan media daring metro7.co.id dengan judul: Polemik Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto, Asisten I Bupati Kaur Tegaskan Tidak Legal, yang pada pokoknya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kaur, Dr. Nasrur Rahman, S. Hut., M.Si. menyatakan ijazah Paket C milik Rato Rusdiyanto adalah tidak legal. (Diakses melalui tautan <https://metro7.co.id/nasional/kepulauan-bangka-belitung/polemik-ijazah-paket-c-rato-rusdiyanto-asisten-i-bupati-kaur-tegaskan-tidak-legal/2025/>) (**Bukti P-14**);
28. Bahwa diketahui pada tanggal 20 Juli 2025 terdapat Tanggapan Masyarakat terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Pemberi Tanggapan atas nama Geszi Muhammad Nesta, yang pada pokoknya menanggapi bahwa terkait Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 314 Tahun 2025, “*bagi calon yang menyampaikan ijazah Paket C harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.*” dan Rato Rusdiyanto tidak menyertakan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut (**Bukti P-15**);
29. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025, KPU Provinsi Bangka Belitung mengirimkan Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 134/PL.02.3-SD/19/2025 (**Bukti P-16**) ke Ketua KPU Kabupaten Bangka yang pada

pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Bangka dalam Penetapan Pasangan Calon untuk berpedoman pada:

- a. Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Bab III Penerimaan Pendaftaran huruf B Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan angka 7 memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut dalam huruf n "*bagi calon yang menyampaikan ijazah Paket C harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut*";
 - b. Ketentuan dalam Pasal 27 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat menerangkan bahwa Kelulusan peserta didik dari Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Pendidikan nonformal setelah pengumuman hasil UN; dan
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 bahwa dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa lembaga yang dapat dengan valid menyatakan sah tidaknya ijazah Paket C adalah Dinas Pendidikan yang memang berwenang menetapkan ijazah.
30. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 10.30 WIB, KPU Kabupaten Bangka didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan staf Bawaslu Kabupaten Bangka, bersama calon yang bersangkutan Rato Rusdiyanto, dan Yurida Nengsih (Ketua PKBM Bina Baru 2018-2022) mendatangi dan melakukan mediasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang dihadiri Albit Romantika (Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Kabupaten Kaur) dan Lisarmawan, S.Kom., M.A.P. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur);
31. Bahwa di hari yang sama tanggal 21 Juli 2025, setelah mediasi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 kepada pihak KPU Kabupaten Bangka, yang pada pokoknya Surat Keterangan tersebut menjawab Surat Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/2025 tertanggal 8 Juli 2025 yang dikirimkan KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 8 Juli 2025 perihal Permohonan Mengeluarkan Surat Keterangan;
 32. Bahwa Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 Versi Pertama tersebut (**Surat Keterangan Dinas Versi Pertama**) (**Bukti P-17**) pada pokoknya menerangkan bahwa **"Ijazah dengan Nomor DN-PC 0031369 merupakan blanko ijazah asli namun tidak ditemukannya identitas nama atas nama Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut setelah ditelusuri melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan apabila terjadi perselisihan hukum maka membebaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dari Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku."**;
 33. Bahwa terkait fakta **"tidak ditemukannya identitas nama atas nama Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut setelah ditelusuri melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)"** dan terkait fakta bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tidak mau bertanggung jawab secara hukum atas Surat Keterangan tersebut sudah **mengindikasikan bahwa Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto tidak dapat dipastikan keabsahannya**;
 34. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2025 Pukul 12.00 WIB, melalui Buyung Farizal (Ketua PKBM Bina Baru), KPU Kabupaten Bangka menerima **Surat Keterangan** dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur **bertanggal dan bernomor surat yang sama** dengan Surat Keterangan yang sebelumnya diterima langsung oleh KPU Kabupaten Bangka dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur pada tanggal 21 Juli 2025.;
 35. Bahwa Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 Versi Kedua tersebut (**Surat Keterangan Dinas Versi Kedua**) (**Bukti P-18**) pada pokoknya menerangkan bahwa **"berpedoman pada surat keterangan yang telah dikeluarkan PKBM Bina Baru Nomor: 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025**

- tanggal 15 Juli 2025 Perihal Surat Keterangan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor Ijazah DN-PC 0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru, dan apabila dikemudian hari surat keterangan ini dinyatakan tidak benar atau cacat hukum maka Ketua PKBM Bina Baru bertanggung jawab sepenuhnya serta bersedia dituntut secara hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dari tuntutan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”;
36. Bahwa secara substansi, **Surat Keterangan Dinas Versi Kedua** ini juga tidak menyatakan keabsahan ijazah Paket C Rato Rusdiyanto, melainkan hanya menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru;
 37. Bahwa terkait fakta bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tidak mau bertanggung jawab secara hukum atas Surat Keterangan tersebut sudah **mengindikasikan bahwa Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto tidak dapat dipastikan keabsahannya.**;
 38. Bahwa selain itu, terkait dengan **Surat Keterangan yang telah dikeluarkan PKBM Bina Baru** Nomor: 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang menjadi acuan dikeluarkannya Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur juga **berpotensi cacat hukum karena terdapat 2 (dua) Versi Surat dari PKBM bertanggal dan bernomor surat yang sama.**;
 39. Bahwa pada **Surat Keterangan PKBM Versi Pertama** yang ditandatangani oleh Buyung Farizal (Ketua PKBM Bina Baru 2025) (**Bukti P-19**) dinyatakan bahwa **“Buyung Farizal telah menyandingkan ijazah asli dan fotocopy legalisir atas nama Rato Rusdiyanto Nomor Ijazah DN-PC 0031369 dengan hasil SESUAI DENGAN IJAZAH ASLI.”**;
 40. Bahwa pada Surat Keterangan PKBM Versi Pertama ini jelas bahwa Buyung Farizal selaku Ketua PKBM Bina Baru 2025 hanya menyandingkan ijazah asli dan fotocopy legalisir, dan tidak membuktikan bahwa Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto telah diperoleh secara sah;
 41. Bahwa pada **Surat Keterangan PKBM Versi Kedua** yang ditandatangani oleh Yurida Nengsih (Ketua PKBM Bina Baru 2008-2022) (**Bukti P-20**) dinyatakan bahwa **“Yurida Nengsih menerangkan bahwa rato Rusdiyanto Nomor Ijazah DN-PC 0031369 adalah benar telah menyelesaikan pendidikan jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket C dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM Bina Baru. Ijazah yang bersangkutan adalah sah, legal**

dan diterbitkan melalui sistem administrasi resmi sesuai peraturan yang berlaku, serta tercatat dalam arsip PKBM Bina Baru.”;

42. Bahwa **Surat Keterangan PKBM Versi Kedua ini jelas cacat hukum**, karena Yurida Nengsih merupakan mantan Ketua PKBM Bina Baru yang menjabat pada tahun 2008-2022, dan saat ini sudah tidak lagi menjabat di PKBM Bina Baru, sehingga Yurida Nengsih tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan PKBM tersebut;
43. Bahwa diketahui berdasarkan Surat Keterangan Masih Aktif Nomor: 400.3.3/37/Disdikbud/BPN/2024 tanggal 22 Oktober 2024 (**Bukti P-21**), Buyung Farizal lah yang merupakan Ketua PKBM Bina Baru saat ini, sehingga Yurida Nengsih yang merupakan Ketua PKBM Bina Baru periode 2008-2022 jelas tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan PKBM Bina Baru pada tanggal 15 Juli 2025;
44. Bahwa diketahui, pada tanggal 22 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka melakukan Rapat Pleno menetapkan Rato Rusdiyanto “**TIDAK MEMENUHI SYARAT**” yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti P-22**);
45. Bahwa pada hari yang sama tanggal 22 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, yang mana hanya menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pasangan bakal calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dan selanjutnya KPU Kabupaten Bangka juga menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti P-2**);
46. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka telah melangsungkan pengundian nomor urut pasangan calon, yang diumumkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti P-4**);

47. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025, Bakal Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Bangka dan diregistrasi dengan Nomor: 001/PS.REG/19/1901/VII/2025;
48. Bahwa pada pokoknya Rato Rusdiyanto dan Ramadian meminta Bawaslu Kabupaten Bangka memerintahkan KPU Kabupaten Bangka untuk menetapkan Bakal Calon Bupati Bangka Rato Rusdiyanto dan Bakal Calon Wakil Bupati Bangka Ramadian sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka pada Pemilihan Ulang Tahun 2025;
49. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2025 dan 31 Juli 2025 telah dilangsungkan Musyawarah Tertutup antara Pemohon Bakal Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian dengan Termohon KPU Kabupaten Bangka, dan dilanjutkan dengan Musyawarah Terbuka pada tanggal 1 Agustus 2025 dan 2 Agustus 2025;
50. Bahwa dalam Musyawarah Terbuka, diketahui bahwa Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 Versi Kedua tersebut (**Surat Keterangan Dinas Versi Kedua**) (*vide Bukti P-18*) belum dilakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur.
51. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025, Mahkamah Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bangka dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor Register: 001/PS.REG/19/1901/VII/2025) (**Bukti P-23**) telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom., M.A.P. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, serta memerintahkan KPU Kabupaten Bangka mendindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
52. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025, KPU Kabupaten Bangka diketahui telah menetapkan Rato Rusdiyanto "**MEMENUHI SYARAT**" berkenaan dengan syarat Ijazah Paket C, tanpa adanya penjelasan perihal hasil klarifikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, yang kemudian ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti P-3**) yang menetapkan Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, serta menetapkan Nomor Urut 5 untuk Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti P-5**);

53. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Proses Klarifikasi Kebenaran Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto dari Pelapor bernama Muhammad Septiawan (**Bukti P-24**);
54. Bahwa Pelapor pada pokoknya menyatakan bahwa: "Tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka yang meloloskan atau menetapkan calon yang diragukan keabsahan Ijazahnya pada tanggal 6 Agustus 2025 padahal belum terpenuhi syarat Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang sah dan meyakinkan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur saja justru meragukan keabsahan Ijazah yang bersangkutan, jelas merupakan bentuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan karena telah melanggar etika yang berdasarkan sumpah dan/atau janji antara lain dengan tidak berlaku jujur, adil, dan cermat dalam proses Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Penindaklanjutan Putusan Bawaslu, serta merupakan bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi pelaksanaan pemilihan pada tahap Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Penindaklanjutan Putusan Bawaslu." (**vide Bukti P-24**);
55. Bahwa diketahui Bawaslu Kabupaten Bangka telah mendaftarkan Laporan dari Muhammad Septiawan tersebut dengan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025, dan mengundang Pelapor untuk melakukan klarifikasi pada Jumat, 15 Agustus 2025 berdasarkan Undang-undang Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor: 7.33/PP.00.02/K.BB-01/08/2025 (**Bukti P-25**);

56. Bahwa diketahui sejak Pelapor Muhammad Septiawan melakukan klarifikasi di tanggal 15 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Bangka belum pernah mengumumkan Hasil Kajian maupun Putusan/Rekomendasinya;
57. Bahwa Pemohon telah mencermati kembali dokumen Legalisir Ijazah Paket C dengan Nomor: DN-PC 0031369 atas nama Rayo Rusdiyanto (**vide Bukti P-7**) dan mendapati fakta bahwa Rato Rusdiyanto merupakan pelajar angkatan 2019/2020 yang kelulusannya terdampak oleh pandemi COVID-19;
58. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) (**Bukti P-26**), Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 telah dibatalkan, dan dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, Program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian;
59. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Proses Penyetaraan Lulusan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Tahun Ajaran 2019/2020 (**Bukti P-27**), diketahui beberapa poin penting, yaitu:
 - a. Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C melalui penilaian kelulusan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan;
 - b. Hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C diakui sebagai penyetaraan kelulusan;
 - c. Peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan adalah peserta didik yang sudah terdaftar pada BIO-UN Tahun Ajaran 2019/2020;
 - d. Kepala SKB dan PKBM wajib memasukkan hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan ke Dapodik paling lambat tanggal 30 Juni 2020.
60. Bahwa keleluasaan yang diberikan kepada PKBM untuk melakukan penilaian kelulusan karena pandemi COVID-19 tentu saja membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh PKBM;
61. Bahwa sebelumnya berdasarkan Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Versi Pertama (**vide Bukti P-17**) dinyatakan bahwa Rato Rusdiyanto tidak ditemukan namanya di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
62. Bahwa jika Rato Rusdiyanto benar-benar terdaftar sebagai pelajar PKBM Bina Baru dan telah benar-benar melewati penilaian kelulusan, maka seharusnya tidak ada alasan bagi PKBM Bina Baru untuk tidak memasukkan hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan Rato Rusdiyanto ke Dapodik sebelum 30 Juni 2020;

63. Bahwa tidak ditemukannya nama Rato Rusdiyanto di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) memperkuat dugaan bahwa Rato Rusdiyanto telah memperoleh Ijazah Paket C dari PKBM Bina Baru secara tidak sah.
64. Bahwa lebih lanjut, juga terdapat data pendukung yang diserahkan oleh PKBM Bina Baru kepada media untuk membela Rato Rusdiyanto, yaitu Daftar Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 bertanggal 16 Maret 2020 (**Bukti P-28**), yang memuat nilai USBN dari 22 (dua puluh dua) pelajar Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 di PKBM Bina Baru, termasuk Rato Rusdiyanto;
65. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Bukti P-28, karena memuat tabel Daftar Nilai Ujian Nasional Berstandar Nasional (USBN), padahal USBN 2020 sudah dihapus oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan pemberitaan media daring CNN Indonesia dengan judul: USBN 2020 Dihapus, Sekolah Bikin Soal Sendiri untuk Siswa (Diakses melalui tautan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200122091513-20-467515/usbn-2020-dihapus-sekolah-bikin-soal-sendiri-untuk-siswa>) (**Bukti P-29**);
66. Bahwa juga terdapat data pendukung lain dari PKBM Bina Baru, yaitu Daftar Peserta Didik PKBM Bina Baru Ujian Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 bertanggal 6 April 2020 (**Bukti P-30**);
67. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Bukti P-30, yaitu dalam tabel yang memuat daftar 22 (dua puluh dua) peserta didik PKBM Bina Baru yang berstatus lulus tersebut, nama Rato Rusdiyanto pada baris nomor 11 mempunyai NIK 1901011405720001 dengan NISN 2968447020, yang sama dengan NIK dan NISN milik Okta Haryanto pada baris nomor 18. Hal ini tentu saja menimbulkan dugaan bahwa PKBM Bina Baru telah melakukan manipulasi data pelajar untuk mensahkan Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto.
68. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (**Bukti P-31**), dinyatakan bahwa:

Pasal 6

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
 - c. mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 7

(1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk peserta didik:

.....

f. Program paket A/ula, program paket B/wustha, dan program paket C, apabila telah menyelesaikan keseluruhan kompetensi masing-masing program.

68. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 di atas, juga belum terbukti apakah Rato Rusdiyanto telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran atau keseluruhan kompetensi program paket C di PKBM Bina Baru.
69. Bahwa selain itu, Program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah Program Pendidikan selama 3 (tiga) tahun, namun Rato Rusdiyanto diketahui bekerja di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode tahun 2017 hingga 2020, sehingga timbul keraguan apakah yang bersangkutan benar-benar mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Bina Baru yang berlokasi di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
70. Bahwa lebih lanjut, pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menghubungi Bapak Lisarmawan, S.Kom., M.A.P. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui WhatsApp Call untuk melakukan klarifikasi terkait 2 (dua) Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 (**vide Bukti P-17 dan Bukti P-18**).
71. **Bahwa dari proses klarifikasi melalui WhatsApp Call tersebut, telah diperoleh informasi dan/atau konfirmasi dari Bapak Lisarmawan, S.Kom., M.A.P. sebagai berikut:**
- a. Bahwa benar 2 (dua) Surat Keterangan bernomor dan bertanggal yang sama, yaitu Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;
 - b. Bahwa Surat Keterangan Dinas Versi Pertama (**vide Bukti P-17**) yang menerangkan bahwa: "*Ijazah dengan Nomor DN-PC 0031369 merupakan blanko ijazah asli namun tidak ditemukannya identitas nama atas nama Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut setelah ditelusuri melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)*" telah diterbitkan berdasarkan fakta yang ada, yaitu berdasarkan

- penelusuran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur memang tidak ditemukan identitas Rato Rusdiyanto di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sementara Blanko Ijazah yang bersangkutan merupakan Blanko Ijazah Asli yang diproduksi Pemerintah;
- c. Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur juga sudah melakukan pengecekan langsung ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, namun tetap tidak ditemukan identitas Rato Rusdiyanto untuk dapat memvalidasi keabsahan Ijazah Paket C yang bersangkutan;
 - d. Bahwa Surat Keterangan Dinas Versi Kedua (**vide Bukti P-18**) diterbitkan atas permintaan pihak PKBM Bina Baru yang bersikeras dan siap bertanggung jawab secara hukum atas Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto, sementara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur hanya menerangkan bahwa: "*Ijazah DN-PC 0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru*" karena memang secara prosedur PKBM Bina Baru yang bertugas untuk melakukan pengisian blangko ijazah Paket C;
 - e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah keliru jika menganggap 2 (dua) Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tersebut telah menyatakan keabsahan Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto;
 - f. Bahwa pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor Register: 001/PS.REG/19/1901/VII/2025 tanggal 4 Agustus 2025, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah mendatangi Bapak Lisarmawan, S.Kom., M.A.P., namun pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka hanya melakukan klarifikasi perihal benar tidaknya 2 (dua) Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, tetapi tidak mau mendengarkan penjelasan dari Bapak Lisarmawan, S.Kom., M.A.P. mengenai substansi dari 2 (dua) Surat Keterangan tersebut;
 - g. Bahwa hingga saat ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tetap belum dapat memvalidasi keabsahan Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto;
 - h. Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur bersedia memberikan kesaksian dan penjelasan lebih lanjut jika dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.

67. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2019/2020 (**Bukti P-32**), pada halaman 65 Lampiran II, dinyatakan bahwa:

C. Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Kesetaraan

1. Petunjuk umum pengisian blangko ijazah pendidikan kesetaraan sebagai berikut.

- a. Ijazah Pendidikan Kesetaraan diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.*
- b. Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik, dimana identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.*
- c. Ijazah Pendidikan Kesetaraan, diisi oleh Kepala Satuan Pendidikan.*
- d. Pengisian Ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer (dicetak).*
- e. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus (menggunakan tipe-ex), melainkan harus diganti dengan blangko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan.*
- f. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang.*
 - 1) Setelah seluruh pengisian Ijazah selesai, Ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan.*
 - 2) Berita acara pemusnahan Ijazah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan yang disaksikan oleh pihak kepolisian*
- g. Sisa Blangko Ijazah yang terdapat di Satuan Pendidikan, diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang mewakili.*

- h. Sisa Blangko Ijazah yang terdapat di dinas pendidikan kabupaten/kota dapat dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian Ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang mewakili.
 - i. Dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa Blangko Ijazah dimusnahkan, maka dapat dibuat ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - j. Satuan Pendidikan/dinas pendidikan kabupaten/kota maupun dinas pendidikan provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun.
 - k. Siswa pemilik Ijazah yang sudah pindah domisili, Ijazah dapat diambil ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan.
67. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 huruf e di atas, dinyatakan bahwa: *“Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus (menggunakan tipe-ex), melainkan harus diganti dengan blangko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan.”*
68. Bahwa jika meneliti kembali Legalisir Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto (**vide Bukti P-7**) terlihat pada beberapa bagian termasuk nama Rato Rusdiyanto dan Nomor Induk Siswa Nasional terlihat tulisan yang ditimpa, yang memunculkan dugaan kuat adanya manipulasi blangko ijazah oleh PKBM Bina Baru, karena berdasarkan ketentuan yang ada penulisan Ijazah tidak boleh ditimpa.
69. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 huruf g di atas, dinyatakan bahwa: *“Sisa Blangko Ijazah yang terdapat di Satuan Pendidikan, diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang mewakili.”*
70. Bahwa perlu dilakukan penelusuran terhadap berita acara pengembalian sisa blangko ijazah di tahun 2020 tersebut untuk mengetahui apakah PKBM Bina Baru telah menyerahkan kembali Sisa Blangko Ijazah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, atau apakah masih terdapat Sisa Blangko Ijazah yang tidak diserahkan kembali dan berpotensi disalahgunakan oleh PKBM Bina Baru.
71. Bahwa berdasarkan semua fakta-fakta di atas, telah sangat jelas bahwa Calon Bupati Rato Rusdiyanto tidak dapat diyakini keabsahan Ijazah Paket Cnya,

dan tidak dapat diyakini pernah benar-benar menempuh Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Bina Baru.

72. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, atas fakta-fakta yang menunjukkan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati sejak awal dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah berdasar dan beralasan demi hukum untuk dinyatakan diskualifikasi. Sebab syarat dimaksud merupakan syarat yang berlaku bagi calon dari masa pendaftaran, bahkan hingga setelah pelantikan. Hal demikian telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Pemenuhan syarat pendaftaran calon adalah bukan peristiwa hukum bersifat 'einmalig', yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status 'Memenuhi Syarat'. Sebab, calon pejabat publik dipilih, baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat."*
73. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

Tentang Termohon yang Menerima Pendaftaran Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. yang Dokumen Persyaratan Calonnya Tidak Lengkap

74. Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025 beredar informasi yang menyatakan bahwa selain Termohon telah tidak cermat meloloskan Rato Rusdiyanto yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat, Termohon juga telah tidak cermat dalam Menerima Pendaftaran Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. pada tanggal 27 Juni 2025 yang **Belum Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit**;
75. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa: "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: I. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*;

76. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa: "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: I. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";
77. Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada BAB III Penerimaan Pendaftaran, Bagian B Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, disebutkan bahwa: "*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut: 7. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut: Tabel 3.3 Dokumen Persyaratan Calon No. 6. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon*";
78. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan, diketahui bahwa terkait syarat tidak sedang dinyatakan pailit, pemohon harus mengajukan permohonan ke pengadilan niaga dalam wilayah hukum pengadilan niaga tempat tinggal pemohon;
79. Bahwa Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

80. Bahwa menindaklanjuti informasi yang beredar yang menyatakan bahwa Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. Belum Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Juni 2025, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan klarifikasi langsung ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2025, dan mendapatkan konfirmasi dari Bapak Muhammad Rizki Selang bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit milik H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. baru dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2025;
81. Bahwa berdasarkan fakta dan konfirmasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah sangat jelas bahwa H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. belum memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit pada saat mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Juni 2025;
82. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025, seharusnya pada saat Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon, Dokumen Persyaratan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. seharusnya dinyatakan "**TIDAK LENGKAP**" dan seharusnya seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau dalam kata lain Pendaftaran Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. seharusnya "**TIDAK DITERIMA**";
83. Bahwa walaupun Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. pada akhirnya memperoleh Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2025, namun hal tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa pada tanggal 27 Juni 2025 belum dapat dipastikan apakah H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. tidak sedang dinyatakan pailit, dan tidak menghilangkan fakta telah terjadi pelanggaran administrasi oleh Termohon yang menerima pendaftaran pasangan calon yang "**TIDAK LENGKAP**" Dokumen Persyaratan Calonnya.
84. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, atas fakta-fakta yang menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) yang Tidak Lengkap Dokumen Persyaratan Calonnya, dan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati sejak awal dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016, adalah berdasar dan beralasan demi hukum untuk dinyatakan diskualifikasi. Sebab syarat dimaksud merupakan syarat yang berlaku bagi calon dari masa pendaftaran, bahkan hingga setelah pelantikan. Hal demikian telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Pemenuhan syarat pendaftaran calon adalah bukan peristiwa hukum bersifat 'einmalig', yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status 'Memenuhi Syarat'. Sebab, calon pejabat publik dipilih, baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat."*

85. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

Tindak Lanjut dari Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025

86. Bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) membawa akibat bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dinyatakan batal demi hukum.
87. Bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto), sekalipun Calon Wakil Bupati dari Pasangan Nomor Urut 5 (Ramadian) memenuhi syarat, namun karena keduanya merupakan pasangan calon, hal demikian membawa akibat bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 harus dinyatakan batal demi hukum.
88. Bahwa selanjutnya implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, tetapi juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon lain, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian, perolehan suara seluruh pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025, bertanggal 2 September 2025 harus dinyatakan tidak sah atau batal.

89. Bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 5, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 22 Juli 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 23 Juli 2025; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025 juga harus dinyatakan tidak sah atau batal karena telah menetapkan Calon Peserta Pemilihan yang Tidak Memenuhi Syarat serta telah menetapkan Nomor Urut kepada Calon Peserta Pemilihan yang Tidak Memenuhi Syarat.
90. Bahwa terkait konsekuensi adanya diskualifikasi calon peserta pemilihan, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Pertimbangan Hukum Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, menyatakan bahwa demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, dimana dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 192-193, Majelis berpendapat: “[3.14] Menimbang bahwa konsekuensi dari diskualifikasi Calon Walikota Trisal Tahir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 menyebabkan batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024. Hal demikian mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon

yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tersebar pada keempat pasangan calon dimaksud. Dengan pertimbangan demikian, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Walikota dan Wakil Walikota Palopo, dengan tetap mengikutsertakan Putri Dakka, S.H., dan Drs. Haidir Basir, M.M., Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih, Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN., serta terlebih dahulu membuka kesempatan pada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikutkan lagi Trisal Tahir baik sebagai Calon Walikota ataupun Calon Wakil Walikota. Adapun partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dapat mengajukan kembali Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. sebagai calon, baik sebagai Calon Walikota ataupun Calon Wakil Walikota.”

69. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang diikuti oleh Pasangan Calon Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen, Pasangan Calon H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli, Pasangan Calon Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyono, S.H., Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P., dan Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanpa mengikutsertakan Rato Rusdiyanto.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 2 September 2025;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
4. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025; bertanggal 22 Juli 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 23 Juli 2025; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang diikuti oleh Pasangan Calon Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen, Pasangan Calon H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli, Pasangan Calon Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyono, S.H., Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P., dan Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanpa mengikutsertakan Rato Rusdiyanto.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON,**



Terence Cameron, B.Sc., S.H.



Raihan Husnul Wafa, S.H.